

HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI **(Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)**

Sofyan Munawar

Universitas Darunnajah Jakarta

Email: sofyamunawar@darunnajah.ac.id

Nilman Ghofur

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: nilman.ghofur@uin-suka.ac.id

Abstrak

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu tema besar yang bisa dianalisa dari berbagai macam kajian teori. Salah satu teori yang bisa digunakan untuk mengupasnya adalah teori politik hukum. Cakupan politik itu sendiri tidak hanya menjadi lingkup seluruh individu, akan tetapi juga termasuk kepada masyarakat yang berbeda agama. Berbicara tentang politik, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang menjadi isu agama. Politik hukum sendiri biasanya diterapkan pada berbagai macam kebijakan hukum misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keadilan dan kemanfaatan, keseimbangan antara kepastian hukum, penguasaan sumber daya alam oleh negara serta pengganti hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional. Tentunya politik hukum juga dapat digunakan untuk membaca fenomena hukum kewarisan islam. Penelitian ini menggunakan metode library research. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan dari persoalan-persoalan politik hukum keluarga Islam secara luas. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah politik hukum terhadap ahli waris beda agama merupakan kebijakan resmi dalam ajaran agama islam berkaitan dengan ahli waris yang beda agama. Disepakati tidak akan mendapatkan warisan. Hal ini memiliki tujuan untuk kesatuan keluarga yang menganut dasar Islam. Yaitu pembentukan keluarga yang berdasar kepada alquran dan hadist yang memiliki visi, misi serta tujuan hidup yang sama. Adapun larangan saling mewarisi bagi non muslim atau orang yang berbeda agama dan keyakinan juga berlaku pada kondisi berbeda kewarganegaraan.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Beda Agama dan Politik Hukum

Pendahuluan

Menengok kenyataan bahwa hukum adalah produk politik, maka substansinya juga lebih banyak dipengaruhi oleh pemegang terkuat kekuasaan politik, maka hamper dipastikan produk hukum itu lebih merupakan formalisasi dari kehendak pemangku kekuasaan politik yang inkonsisten dengan hukum dasarnya. Oleh karena itu, perlu diadakan pelembagaan *judicial review* yang memiliki hak uji materiil atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Urgensi pelembagaan *judicial review* semakin relevan ketika selama ini banyak sekali peraturan yang tidak harmoni baik secara vertikal maupun secara horizotal.¹ Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini sudah menjadi realitas sosial. Oleh karena itu cukup relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Tentunya peranan ulama dan ilmuan dalam hal ini sangat diperlukan.²

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa negara Republika Indonesia adalah negara hukum yang berbunyi “Negara Indonesia atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip tersebut kemudian diangkat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) pada perubahan ketiga bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Mahfud MD sejak perubahan ketiga UUD 1945 konstitusi Indonesia sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia menjamin kepastian hukum dan menegakan keadilan substansial.³

Intsruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang diundangkan tanggal 10 Juni 1991 ditetapkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya dalam menyelesaikan beberapa problem dibidang tersebut. Menteri Agama sebagai pembantu Presiden dalam surat keputusannya nomor 154 tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991 memohon kepada seluruh instansi Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama didalamnya dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk menyebarkannya KHI yang dimaksud.⁴ Dengan keluarnya UU No. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berarti Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya menjadi independent dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.⁵

Peradilan Agama sudah muncul sejak agama datang ke Indonesia, itulah yang kemudian disepakati dan dikokohkan kedudukannya baik di Jawa maupun di Madura pada tahun 1882. Keputusan Menteri Agama No. 06 tahun 1980, semuanya berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyelenggerakan Peradilan dan pembinaannya.⁶

¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. II, h. 60.

² Tauf Adnan Aqmal, *Islam dan Tantangan Moderisasi*, (Bandung: Mizan, 1990) , h. 16.

³ Nikmatul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. I, h. 104-105.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 294.

⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Cet. II, h. 25.

⁶ A. Basiq Dzalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. I, h. 23.

Dalam hukum Islam, istilah kewarisan disebut juga dengan ilmu *faraidh* atau ilmu *mirast*. Dalam bahasa arab sendiri, *faraidh* menunjukkan jamak dari bentuk tunggal *faridah*. *Faridah* sendiri berarti satu ketentuan atau bagian-bagian tertentu. Para ulama *Faradhiyun* mengartikannya searti dengan lafazh *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah dipastikan ukurannya. Diartikan demikian karena saham-saham yang telah dipastikan ukurannya tersebut, biasanya diutamakan apabila dibandingkan dengan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.⁷

Adapun kata *al-miraasts* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata *waratsa-yaritsu-irtsan-wamiiraatsan*. Sedangkan secara epistemologi *miraasts* berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain.⁸

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*)⁹ pewaris,¹⁰ menentukan siapa yang berwenang menjadi ahli waris¹¹ dan berapa bagian yang didapatkan oleh pihak-pihak terkait¹². Muhammad Amin Suma berpendapat, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa saja yang berwenang menjadi ahli waris, menentukan berapa jatah bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan¹³. Adapun M. Idris Ramulyo berpendapat hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang biasanya disebut hukum *faraidh*¹⁴.

Sejarah Perkembangan Hukum Kewarisan Islam

Sebelum Islam datang sudah berlaku sistem kewarisan yang diadopsi oleh orang-orang di zaman jahiliah. Tradisi pembagian harta waris pada zaman jahiliah berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa anak-anak, perempuan, dan orang tua yang berusia lanjut adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan tidak diperhitungkan. Kaum wanita, anak kecil, dan orang usia lanjut tidak mampu mencari nafkah, tidak bisa berperang dan mengambil alih harta

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1975), h. 31.

⁸ M. Ali. Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th), h. 1.

⁹ *Tirkah* (harta peninggalan pewaris) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Lihat pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Pewaris (*al-muwarris*) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Ahli waris (*al-waris*) adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, bergama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lihat Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

¹² Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 108.

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. II, h. 1-2.

musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima warisan dari keluarga ataupun orang tua masing-masing.¹⁵

Hukum waris di masa jahiliah sebelum Islam menyebutkan 3 penyebab utama saling mewarisi (*asbab al-irtsī*), yaitu:

1. Ikatan Kekerabatan (*qarabah*)

Kekerabatan adalah hubungan pertalian antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh pertalian darah. Akan tetapi kekerabatan saja belum cukup dijadikan penyebab untuk menuntut harta waris, selama tidak dilengkapi dengan kekuatan jasmani yang mampu untuk membela, melindungi, dan memelihara *qabilah* atau sekurang-kurangnya anggota keluarga. Persyaratan ini berakibat anak-anak yang belum cukup umur dan kaum perempuan belum diperbolehkan untuk menerima warisan. Alasan tidak diperbolehkannya anak yang belum dewasa untuk menerima warisan, terletak pada ketidaksanggupan anak tersebut untuk menjaga, mengendarai kuda untuk mengejar musuh apabila harta dirampas, serta memainkan pedang untuk mengalahkan lawan dalam membela keluarga atau kelompok.

Begitu juga kaum perempuan karena tubuhnya yang tidak seperti laki-laki yang bisa memanggul senjata dan bergulat di medan laga, serta perempuan memiliki jiwa yang cenderung lemah, mereka dikecualikan untuk menerima harta warisan. Oleh karena itu, ahli waris jahiliah dari golongan kerabat biasanya adalah kaum laki-laki yang sudah dewasa yang bisa menjaga dirinya dan harta warisannya. Mereka itu ialah: anak laki-laki, paman, saudara laki-laki, serta anak laki-laki paman.¹⁶

2. Karena Janji Prasetia (*muhalafah*)

Janji prasetia, terjadi dan memiliki kekuatan hukum, apabila 1 pihak telah mengikrarkan janji prasetianya kepada pihak atau kelompok lain, dengan ucapan sumpah seperti: “*Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mempusakai hartaku akupun mempusakai hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku akupun dituntut darahu karena tindakanku padamu dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku akupun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti dari nyawamu*”. Atau dengan ungkapan lain seperti: “*Berprasetia dan berjanjilah padaku untuk saling menolong dan bantu-membantu*”.¹⁷

¹⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, h. 32.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma’arif, 1975), h. 13.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma’arif, 1975), h. 14.

konsekuensi dari janji setia yang telah mereka setujui bersama, memberikan akibat jika salah satu pihak telah meninggal dunia maka pihak lain yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan patnernya sebanyak 1/6 bagian harta warisannya. Setelahnya sisa harta yang dikurangi 1/6 ini dibagikan kepada ahli waris orang yang meninggal dengan mengingat pula kepada syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sebagaimana halnya mewarisi atas dasar pertalian kerabat disyaratkan harus orang laki-laki dewasa, maka demikian juga dengan mewarisi atas dasar adanya janji prasetia (*muhibalah*). Alasan utama mereka dalam mengikatkan janji prasetia itu ialah dorongan keinginan bersama untuk saling membela nyawa dan menjaga kehormatan. Tujuan ini bisa direalisasikan apabila pihak-pihak yang berprasetia adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita.¹⁸

3. Karena Pengangkatan Anak (*tabanny* atau adopsi). Yakni pengangkatan anak laki-laki orang lain untuk diasuh dan dicukupi kebutuhannya serta dianggap bagian dari keluarga yang menanggungannya. Setelahnya si pengangkat anak menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi dengan berstatus sebagai anak angkat. Jika anak angkat tersebut telah dewasa dan bapak angkatnya wafat, anak tersebut dapat mewarisi harta peninggalan bapak angkatnya sebagaimana anak keturunannya yang lain. Dalam berbagai hal anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada bapak angkat, bukan dinasabkan kepada bapak kandungnya.¹⁹

Begini agama Islam datang, maka janji prasetia sebagai sebab saling mempusakai dihapus, dan ada beberapa sebab pusaka-mempusakai disamping karena adanya hubungan kerabat atau pertalian nasab, diantaranya sebagaimana dibawah ini:

1. Pengangkatan anak. Pengangkatan anak sebagai sebab mempusakai di masa jahiliyah terus berlaku sampai pada masa awal Islam. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul, suatu kali mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak beliau. Hal tersebut menyebabkan Zaid dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya, sesudah zaid tidak menjadi budak. Seperti itu juga Abu Huzaifah ibn ‘Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya dan dikatakan Salim ibn Abu Huzaifah. Keadaan ini berlaku sampai pada permulaan Islam, sehingga turun Surat al-Ahzab ayat 4-5 yang melarang menggunakan panggilan anak angkat seperti panggilan anak keturunannya sendiri.
2. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Perpindahan dari Mekah ke Madinah, pada permulaan Islam juga dijadikan sebab waris-mewarisi. Kekuatan kaum muslimin pada saat itu masih belum kuat, disebabkan jumlah yang tidak banyak. Dalam sisi lain untuk bisa menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang kuat dan memiliki banyak pengikut, tidak ada jalan lain yang ditempuh oleh

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma’arif, 1975), h. 15.

¹⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma’arif, 1975), h. 15.

- Rasulullah beserta pemeluk agama islam lainnya selain memohon bantuan kepada masyarakat lain di luar kota yang memiliki kesepahaman ataupun merasa simpatik terhadap perjuangan nabi beserta kaum muslimin dalam memperjuangkan keyakinannya.
3. Persaudaraan antara Muhajirin dan Anshor. Dalam rangka mengokohkan dan mengabadikan persaudaraan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin, nabi menjalankan ikatan persaudaraan yang menjadi salah satu sebab untuk bisa saling mewarisi. Sebagai contoh, apabila seorang Muhajirin wafat di Madinah dan dia memiliki ahli waris yang ikut hijrah maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya atau ahliwarisnya yang ikut hijrah. Sedangkan ahli waris yang tidak hijrah ke Madinah tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan dari keluarga yang meninggal.²⁰

Beberapa waktu setelahnya, kewarisan yang didasari atas hijrah maupun persaudaraan itu kemudian dihapuskan sehingga penyebab kewarisan yang ditetapkan dan diabadikan oleh hukum Islam menjadi 3 hal berikut: *al-nasab*, *al-zaujiyyah* dan *al-wala'*. Mengingat konsep *al-wala'* ini secara *de jure* sudah tidak dibolehkan lagi (haram dalam bahasa hukum Islam) meskipun secara *de facto* boleh jadi masih terjadi, maka dengan sendirinya secara hukum, hukum Islam dewasa ini hanya mengakui dua macam faktor penyebab kewarisan, yakni *al-zaujiyyah/al-nikah* (perkawinan) untuk dasar hukum saling mewarisi antara suami istri, dan atas dasar *al-nasab* (keturunan) untuk penyebab saling mewarisi antara keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah serta ke samping terutama antara anak dan orang tua.²¹

Hasil dan Pembahasan

Terdapat 3 pokok yang perlu dipertimbangkan dalam waris-mewarisi, setiap poko tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan. Pokok-pokok ini di dalam kitab fikih disebut dengan rukun. Rukun adalah bagian dari permasalahan yang sedang dibahas. Pembahasan tidak sempurna apabila salah satu rukun belum terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tidak berada didalam substansi permasalahan yang menjadi pembahasan, tetapi harus dicukupi. Berkaitan dengan pembahasan hukum waris, yang bisa dijadikan rukun waris-mewarisi terdapat 3 hal, yaitu sebagai berikut:

1. Harta warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*). Harta warisan (*maurust*) yaitu harta ataupun benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh ahli waris setelah dikurangi biaya-biaya perawatan, hutang piutang serta pelaksanaan wasiat dari si pewaris. Adapun *tirkah* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang diperkenankan oleh syariat

²⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, h. 35-36.

²¹ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 55.

untuk diwarisi oleh ahli waris. Berbagai hal yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus sedemikian luas agar dapat mencakup hal-hal dibawah ini:²²

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Sebagai contoh; benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat,²³ dan berbagai hal lainnya yang bisa diklaim sebagai miliknya.
- b. Benda-benda yang berada ditangan orang lain.²⁴ contoh: barang gadaian dan barang yang sudah dibeli dari pihak lain, tetapi belum diserahkan.
- c. Hak-hak kebendaan. Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil atau uang dari jalan raya, sumber air minum dan hal lainnya.
- d. Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak *syufa'ah*, yaitu hak beli yang diutamakan bagi teman atau tetangga, dan pemanfaatan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalakan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²⁶

Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, dan pembayaran wasiat sipewaris. Dan harta itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.

2. Pewaris (*Muwarris*). Yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal *haqiqi* ataupun meninggal *hukmy*. Meninggal *Hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya belum diketahui jelas meninggal dunia.²⁷ KHI sendiri menyebutkan, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.²⁸

Berdasarkan defenisi diatas maka syarat terjadinya waris-mewaris adalah adanya orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan sebutan *muwarris*, baik secara *haqiqi* maupun

²² Fatchur Rahman, *Ilmu waris*, (Bandung: Al-Ma'arif,Tth), h. 33.

²³ Benda wajib yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang dilakukan pembunuhan karena tidak sengaja (*qathu al-khata'* atau *qathu ghairu 'andi'*).

²⁴ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1996), h. 13.

²⁵ Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 36.

²⁸ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

- hukmy*. Meninggal *hukmy* terjadi misalnya si *muwarris* hilang terkena bencana yang oleh Pengadilan dinyatakan dianggap sudah meninggal berdasarkan fakta-fakta persidangan.
3. Ahli Waris (*waarist*). Adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *Muwarrist* dikarenakan memiliki sebab-sebab untuk mewarisi, seperti memiliki pertalian darah ataupun ikatan pernikahan dengan pewaris, penganut agama Islam dan tidak terhalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.²⁹ Berdasarkan defenisi diatas, maka syarat ahli waris antara lain:
 - a. Memiliki pertalian darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan semisalnya.
 - b. Memiliki ikatan pernikahan (suami atau istri pewaris).
 - c. Memiliki hubungan keagamaan yang sama dengan pewaris.
 - d. Tidak terhalang untuk memperoleh warisan, sebagai contohnyanya orang tersebut menjadi pembunuhan si pewaris.

Rukun-rukun waris diatas harus tercukupi secara keseluruhan, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka hubungan waris-mewarisi belum dapat dilaksanakan.³⁰

Syarat-Syarat Waris-Mewarisi

Disamping memiliki ikatan kekerabatan (kekeluargaan), ikatan pernikahan, kesamaan agama atau kepercayaan, mereka baru memiliki hak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

1. Orang yang mewariskan (*muwarris*) sudah meninggal. Baik mati yang bersifat *haqiqi* (mati sebenarnya) maupun mati yang bersifat *hukmy* yaitu suatu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup pada saat meninggalnya *muwarris*.
3. Tidak adanya penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan (*mawani 'ul irtsyi*).³¹
4. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³²

Sebab-sebab Penghalang Mendapat Warisan

Penghalang mewarisi dalam mendapat warisan ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan warisan beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mewarisi.³³

²⁹ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 185.

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 79-80

³² Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. II, h. 211.

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 83.

Di antara sebab-sebab penghalang untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Hal ini didasari atas sabda Nabi SAW: “*Tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan*”. (HR. An-Nasa’i dengan isnad yang shahih). Secara otomatis pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 KHI, “*Seorang terhalang terjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, dihukum karena*:
 - a. *Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.*
 - b. *Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahanan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*
2. Berbeda Agama. Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama atau keyakinan yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dasar hukumnya adalah Sabda Nabi SAW: “*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, demikian juga orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam*” (HR. Jama’ah).
3. Perbudakan. Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena statusnya yang dipandang belum merdeka dan juga tidak cakap hukum. Firman Allah SWT: “*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun*”. (QS: An-Nahl : 75). Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada. Hadirnya Islam dengan semangat egalitarianisme, menempatkan tindakan memerdekaan budak sebagai perbuatan yang sangat terpuji. Bahkan memerdekaan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelaku kejahanan dalam agama islam. Dalam hal ini misalnya membunuh dengan khilaf sebagaimana QS: An-Nisa’ [4]: 92. Hal ini disebabkan karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan di dunia.³⁴
4. Berbeda Negara. Ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala negara sendiri, memiliki kedaulatan serta memiliki angkatan militer bersenjata. Maka yang dimaksud dengan berbeda negara adalah yang berlainan dengan ketiga unsur yang telah disebutkan. Berlainan negara antar sesama muslim telah disepakati *fuqaha* bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya. Yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang non muslim. Dalam hal ini menurut jumhur ulama tidak menjadi penghalang mewarisi

³⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, h. 321.

dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. *Mafhum mukhalafah*-nya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berbeda negaranya. Adapun Imam Abu Hanifah dan sebagian Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi, karena berlainan negara antara orang-orang non muslim berarti terputusnya *ishmah* (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar hubungan waris-mewarisi. Adapun negara dalam hakikatnya saja (muslim sama muslim) tidak memberikan pengaruh dalam segi aturan hukum.³⁵

Sebab-sebab Mewarisi

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan sebab-sebab timbulnya kewarisan sejak pada zaman jahiliah dampai pada permulaan Islam. Pada pembahasan ini akan dirinci beberapa sebab yang menimbulkan waris-mewarisi dalam Islam. Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan *wala'* (pemerdekaan budak).³⁶ Sementara pada khazanah hukum Islam yang lain disebutkan 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: Sebab-sebab Mewarisi, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan (nasab)

Salah satu sebab beralihnya harta seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup ialah terdapatnya hubungan silaturahmi atau kekerabatan diantara keduanya. Yaitu pertalian nasab yang disebabkan karena ikatan darah. Dilihat dari garis yang menghubungkan nasab antara yg mewariskan dengan yang mewarisi, dapat dibagi menjadi dalam 3 golongan, yaitu diantaranya adalah:

- a. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- b. *Furu'*, yaitu anak keturunan (cabang) dari si mati
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, bibi, paman dan anak keturunannya dengan tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan.³⁷

2. Ikatan Pernikahan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar ikatan pernikahan (persemedaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang wafat.³⁸ Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri

³⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 106-109.

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr,Tth), Jilid. III, h. 426.

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 116.

³⁸ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. II, h. 188.

- didasarkan pada dua syarat, yaitu perkawinan itu sah menurut syariat Islam dan perkawinannya masih utuh.³⁹
3. Hubungan Agama atau satu keyakinan. Dalilnya Nabi SAW: “*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam*” (HR. Jamaah). Untuk mengetahui hubungan agama, telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam “*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*”.⁴⁰
 4. Hubungan *Wala'* (Sebab Memerdekaan Budak). Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekaan, tidak sebaliknya.⁴¹ Hubungan ini tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan sudah dihapus oleh Islam, karena perbudakan bertentangan dengan syariat Islam.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks keagamaan yang dianggap suci sebagaimana kesepakatan yang tidak disangsikan lagi keberadaannya. Hubungan waris mewarisi merupakan manifestasi dari rangkaian teks al-Qur'an dan hadis yang sudah menjadi prioritas yang tinggi dalam rangkaian sejarah perjalanan kehidupan nabi pada awal perjuangan agama Islam. Hubungan kewarisan menjadi salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam.

Dalam konteks hukum Islam sendiri, hubungan kewarisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dibahas secara khusus dalam fikih mawaris. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan antar anggota keluarga atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris tidak sempit. Di antaranya meliputi sejarah kewarisan yang sudah berlaku sebelum Islam datang yakninya sistem kewarisan jahiliah yang berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak diperkenankan mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang sudah wafat. Hukum waris adat jahiliah pra-Islam ini menyebutkan 3 faktor utama penyebab saling mewarisi yaitu: karena pertalian kerabat, karena janji prasertia dan pengangkatan anak. Begitu agama Islam datang, ada beberapa sebab waris-mewarisi disamping karena adanya hubungan kerabat atau pertalian nasab, yaitu hijrah dari mekah ke madinah dan persaudaraan antara anshor dan muhajirin. Namun pada beberapa waktu kemudian, kewarisan yang

³⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, h. 73-74.

⁴⁰ Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Al-Qalyubi dan Al-'Umairah, *Hasyiatani 'ala Minhajit Tholibin*, (Bairut: Dar al-Fikr, Tth), Juz 3, h.136.

didasarkan atas hijrah maupun persaudaraan itu seelanjutnya dihapus dan karenanya maka penyebab kewarisan yang ditetapkan dan diabadikan oleh hukum Islam adalah tiga hal berikut: *al-nasab*, *al-nikah/al-zaujiyyah* dan *al-wala'*.

Rukun dari warisan ini adalah adanya harta warisan, pewaris dan ahli waris. Syarat waris-mewarisi yaitunya: meninggalnya orang yang mewariskan, orang yang menerima warisan masih hidup dan tidak adanya sebab-sebab penghalang untuk mendapatkan warisan seperti melakukan pembunuhan atau memfitnah pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, berlainan agama, perbudakan, dan berlainan negara. Sedangkan sebab-sebab mewarisi yaitu adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan, hubungan agama, dan hubungan *wala'*. Namun hal-hal yang berkaitan dengan *wala'* (memerdekaan budak), hubungan ini tidak berlaku lagi, karena syariat Islam telah menghapuskan perbudakan. Adapun larangan saling mewarisi karena perbedaan kewarganegaraan hanya berlaku bagi non muslim atau orang yang berbeda agama atau keyakinan saja.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud, 1996. *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
- Aqmal, Tauf Adnan, 2009. *Islam dan Tantangan Moderasi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
- Dzalil, A.Basiq, 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Preneda Media Group, Cetakan Pertama.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Huda, Nikmatul, 2010. *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, Cetakan Pertama.
- Iqbal, Muhammad, *Dinar Solution*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- MD, Moh Mahfudz, 2011. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ketiga.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, 1975).
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Sa'dawi, Amru Abdul Karim, 2009. *Wanita dalam Fiqih Al-Qaradhawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, Cetakan Pertama.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Jilid. III, (Bairut: Dar al-Fikr, Tth).
- Shabuniy, M. Ali, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th).

- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Zuhriah, Erfaniah, 2009. *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.